

Bimbingan Perkawinan dan Penguatan Pemahaman Hak-Kewajiban Suami Istri Perspektif *Maqashid al-Ushrah*: Studi Kualitatif di KUA Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran

Muhammad Hasan Al As Ari¹ Pipin Saripin², Alfie Akhmad Sa'dan Hariri³, Cecep Saeful Millah⁴

^{1,2,3,4}Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Indonesia

Email: muhammad.hasan.al.asari@inutas.ac.id

Diserahkan tanggal 10 Desember 2025 | Diterima tanggal 18 Januari 2026 | Diterbitkan tanggal 28 Februari 2026

Abstract:

Marriage guidance (Bimbingan Perkawinan/Bimwin) in Indonesia should not be treated merely as an administrative prerequisite before the marriage contract, but as a preventive-educational intervention that strengthens couples' readiness and family resilience. This study examines the implementation of Bimwin at the Office of Religious Affairs (KUA) of Legokjawa, Cimerak District, Pangandaran Regency, and the mechanism through which it contributes to prospective couples' understanding of spousal rights and obligations (huquq al-zanjayn). Using a descriptive qualitative case-study design, data were collected through in-depth interviews with an Islamic religious counselor, participant observation, programme documentation, and literature review, then analysed thematically and validated through method triangulation with programme documents. Findings show that Bimwin encompasses religious, legal, communicative, economic, reproductive-health, conflict-management, and family-resilience dimensions, gradually shifting participants' understanding from a one-directional normative pattern towards a reciprocal, practical, and justice-oriented relation consistent with the maqashid al-ushrah framework. Cross-theme comparison indicates that the binding constraint lies not in participants' resistance to the reciprocal reading of spousal rights, but in instructional design and programme dosage. Because the study relies on a single key informant without pre-post measurement, causal claims about behavioural change cannot be drawn.

Keywords: Marriage guidance; spousal rights and obligations; maqashid al-ushrah; couple relationship education; family resilience.

Abstrak :

Bimbingan perkawinan (Bimwin) tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai persyaratan administratif sebelum akad, tetapi sebagai intervensi edukatif-preventif untuk memperkuat kesiapan dan ketahanan keluarga. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Bimwin di KUA Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, serta mekanisme kontribusinya terhadap pemahaman calon pasangan mengenai hak dan kewajiban suami istri (huquq al-zanjayn). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyuluh agama Islam, observasi kegiatan, dokumentasi program, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara tematik dan divalidasi melalui triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan Bimwin memuat dimensi keagamaan, hukum, komunikasi, ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik, dan ketahanan keluarga, serta mendorong pergeseran pemahaman dari pola normatif satu arah menuju relasi timbal balik yang selaras dengan kerangka maqashid al-ushrah. Perbandingan lintas tema menunjukkan kendala pokok tidak terletak pada penolakan peserta terhadap pembacaan hak secara timbal balik, melainkan pada desain pembelajaran dan dosis program. Karena penelitian bertumpu pada satu informan kunci tanpa pengukuran sebelum-sesudah, kesimpulan mengenai dampak kausal belum dapat ditarik.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan; hak dan kewajiban suami istri; maqashid al-ushrah; pendidikan relasi pasangan; ketahanan keluarga

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Indonesia dan hukum Islam bukan sekadar peristiwa seremonial, melainkan institusi yang memuat tanggung jawab moral, hukum, sosial, ekonomi, dan emosional. Kesiapan calon suami dan calon istri karena itu tidak cukup diukur dari terpenuhinya persyaratan administratif. Kesiapan juga mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban, keterampilan komunikasi, kemampuan mengelola konflik, kecakapan mengatur sumber daya keluarga, serta kesadaran untuk menjaga martabat, keselamatan, dan kesetaraan para pihak.

Masalah rumah tangga sering muncul bukan karena pasangan tidak memiliki komitmen, melainkan karena komitmen tersebut tidak diterjemahkan ke dalam perilaku sehari-hari. Konflik ekonomi, komunikasi negatif, pola menghindar, tekanan sosial, dan ketidakjelasan pembagian peran dapat menurunkan kualitas relasi. Studi longitudinal menunjukkan bahwa komunikasi pasangan berkaitan dengan perubahan kepuasan hubungan dari waktu ke waktu, sedangkan komunikasi negatif dapat memperkuat lingkaran ketidakpuasan (Johnson et al., 2022; Li et al., 2023). Tekanan eksternal juga memengaruhi kualitas perkawinan, terutama ketika pasangan tidak memiliki dukungan personal, keluarga, dan sosial yang memadai (Li et al., 2022; Pietromonaco & Overall, 2022).

Dalam perkembangan mutakhir, pendidikan relasi pasangan atau couple relationship education (CRE) diposisikan sebagai intervensi yang lebih luas daripada penyampaian nasihat perkawinan. Tinjauan Markman et al. (2022) atas penelitian selama satu dekade menunjukkan program pendidikan relasi semakin menjangkau pasangan yang beragam dan berdampak pada kualitas hubungan, kesehatan mental, pengasuhan, serta kesejahteraan keluarga. Meta-analisis menunjukkan pendidikan relasi dapat meningkatkan fungsi individual dan fungsi hubungan (Spencer & Anderson, 2021), walaupun besarnya efek dipengaruhi karakteristik peserta dan desain program (Hawkins et al., 2022). Bagi pasangan Muslim, Soliman et al. (2022) menegaskan bahwa konseling pasangan perlu memperhatikan keharmonisan perkawinan, komunikasi keluarga, dimensi emosional dan seksual, agama, serta pemahaman hak dan kewajiban.

Kerangka hukum Islam memberi pijakan doktrinal bagi hak dan kewajiban suami istri (huquq al-zawjayn) yang tidak dapat direduksi menjadi daftar aturan administratif. Kompilasi Hukum Islam (1991) menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin. Kajian maqashid syariah kontemporer memperluas pembacaan ini: hak dan kewajiban perlu dibaca melalui prinsip kesetaraan dan keadilan yang menjadi tujuan hukum keluarga Islam, bukan semata pembagian peran yang kaku (Mubarak & Hermanto, 2023). Pendekatan maqashid al-usrah, yakni penerapan lima tujuan syariah (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, hifz al-mal) pada level keluarga, memungkinkan pembaruan pemahaman yang responsif terhadap konteks sosial kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah (La Harisi & Abdullah, 2024). Kerangka ini menempatkan qawamah bukan sebagai kekuasaan sepihak, melainkan tanggung jawab yang berpasangan dengan kewajiban nafkah dan perlindungan, sementara istri memiliki hak atas mu'asyarah bil ma'ruf dan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga.

Secara yuridis, penyelenggaraan Bimwin bersandar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 2019) serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, yang menempatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara utama di tingkat kecamatan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), dengan pedoman pelaksanaan yang diperinci pada tingkat nasional (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020). Regulasi ini menegaskan Bimwin bukan sekadar syarat administratif

pencatatan nikah, melainkan bagian dari kebijakan pencegahan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga melalui edukasi pranikah. Namun implementasinya bergantung pada kapasitas penyuluh, durasi kegiatan, dan karakteristik sosial-ekonomi peserta, sehingga kajian empiris pada level lokal menjadi penting untuk menilai kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik lapangan.

Dari peta tersebut muncul tiga celah. Pertama, literatur pendidikan relasi pasangan didominasi kajian psikologi Barat, sedangkan kajian hukum keluarga Islam berbasis *maqashid al-usrah* berkembang pada jalur yang terpisah; keduanya jarang dipertemukan pada satu kasus empiris. Kedua, laporan mengenai Bimwin di tingkat KUA umumnya berhenti pada deskripsi keterlaksanaan program dan tidak menelusuri melalui mekanisme apa perubahan pemahaman terjadi. Ketiga, dan paling menentukan, kajian yang ada jarang membedakan klaim kontribusi edukatif dari klaim dampak kausal, sehingga pernyataan bahwa Bimwin berperan menurunkan perceraian sering diajukan tanpa dasar pengukuran.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana Bimwin dilaksanakan di KUA Legokjawa; dan (2) melalui mekanisme apa Bimwin berkontribusi terhadap pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Kebaruannya terletak pada pertemuan dua lapisan literatur tersebut pada satu kasus KUA kecamatan, pada penelusuran mekanisme alih-alih keterlaksanaan, serta pada pembedaan eksplisit antara kontribusi edukatif dan dampak kausal. Artikel ini tidak mengklaim bahwa Bimwin secara langsung menurunkan perceraian atau membuktikan perubahan perilaku jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pelaksanaan, pengalaman edukatif, dan makna Bimwin bagi calon pasangan, bukan pada pengujian hubungan kausal secara statistik (Moleong, 2018; Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian adalah KUA Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Unit analisis penelitian adalah praktik pelaksanaan Bimwin dan konstruksi pemahaman hak serta kewajiban suami istri yang dibangun dalam kegiatan tersebut.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seorang penyuluh agama Islam yang memiliki pengalaman sekitar empat belas tahun dalam pelayanan bimbingan dan pendampingan calon pengantin, selanjutnya disebut Informan Kunci. Informan dipilih secara purposif karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Bimwin, sehingga dapat memberikan keterangan mengenai rancangan kegiatan, dinamika pelaksanaan, dan respons peserta dari waktu ke waktu. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan panduan yang disusun berdasarkan lima tema analisis, dan dilanjutkan secara berulang sampai tidak muncul lagi informasi baru pada kelima tema tersebut.

Data primer dilengkapi observasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bimwin di KUA Legokjawa, dengan fokus pada metode penyampaian materi, pola interaksi penyuluh dan peserta, serta cakupan tema yang dibahas. Data sekunder berupa dokumen administrasi peserta dan notulen kegiatan digunakan sebagai sumber pemeriksaan silang, dan studi pustaka digunakan untuk menempatkan temuan dalam kerangka literatur pendidikan relasi pasangan dan hukum keluarga Islam.

Penelitian telah memperoleh persetujuan lisan dari informan sebelum wawancara dilaksanakan, dan identitas serta data pribadi informan dijaga kerahasiaannya sesuai prinsip etika penelitian. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa nama, gelar, dan atribut yang dapat mengidentifikasi informan tidak dicantumkan dalam laporan ini, termasuk pada bagian hasil. Atribut yang dipertahankan hanya lama pengalaman kerja dan jabatan fungsional, karena keduanya relevan secara analitis bagi penilaian kredibilitas keterangan.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui empat tahap: familiarisasi dengan data, pengodean, pengelompokan kode ke dalam tema, dan penarikan interpretasi. Tema analisis meliputi pelaksanaan program, substansi materi, perubahan pemahaman, faktor pendukung, dan hambatan. Selain keempat tahap baku tersebut, penelitian ini menambahkan satu langkah analisis, yaitu perbandingan lintas tema untuk mengidentifikasi ciri yang membedakan aspek program yang berjalan baik dari aspek yang tertahan. Langkah ini dilakukan dengan menelaah letak kendala pada setiap tema, yaitu apakah kendala bersumber pada penerimaan peserta terhadap substansi materi atau pada desain dan dosis program. Keabsahan interpretasi diperkuat melalui triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan keterangan wawancara terhadap catatan observasi, dokumen administrasi peserta, notulen kegiatan, dan literatur yang relevan. Perlu dinyatakan secara terbuka bahwa triangulasi sumber pada penelitian ini terbatas, karena data primer bertumpu pada satu informan kunci; pemeriksaan silang antarsumber karena itu dilakukan antara keterangan informan dan data dokumen, bukan antarinforman.

Keterbatasan utama penelitian adalah dominannya data dari satu informan kunci, belum adanya wawancara sistematis dengan peserta, dan belum tersedianya pengukuran kuantitatif sebelum-sesudah. Dengan demikian, istilah berperan dalam artikel ini merujuk pada kontribusi edukatif yang teramati dan dipersepsikan, bukan bukti dampak kausal final. Pembatasan ini dinyatakan sejak bagian metode agar seluruh klaim pada bagian berikutnya dibaca dalam batas tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini disusun dalam dua lapis. Lapis pertama menyajikan hasil penelitian dalam empat sub-tema, yaitu pelaksanaan program dan cakupan materi, pergeseran pemahaman hak dan kewajiban, komunikasi serta konteks ekonomi, dan hambatan pelaksanaan. Lapis kedua membahas temuan tersebut melalui kerangka pendidikan relasi pasangan dan maqashid al-usrah, lalu merumuskan model penguatan dan batas keberlakuan kesimpulan. Perlu ditegaskan bahwa temuan diposisikan sebagai gambaran kontekstual mengenai desain dan praktik program di satu KUA pedesaan, bukan generalisasi statistik terhadap seluruh populasi calon pengantin.

Hasil

Pelaksanaan Bimwin dan Cakupan Materi

Pelaksanaan Bimwin di KUA Legokjawa dilakukan secara terjadwal sebelum akad nikah. Secara kelembagaan, kegiatan ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi pencatatan perkawinan, tetapi juga fungsi edukasi dan pencegahan. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman agama, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga. Pendekatan penyuluh menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi interaktif, studi kasus, dan berbagi pengalaman.

Kombinasi metode tersebut menunjukkan kecenderungan menuju pembelajaran orang dewasa karena peserta ditempatkan sebagai subjek yang membawa pengalaman, harapan, dan kekhawatiran sendiri. Namun pendekatan itu belum sepenuhnya terbebas dari orientasi administratif: sebagian peserta hadir terutama untuk memenuhi persyaratan pencatatan nikah. Ringkasan kondisi yang dihadapi beserta strategi penguatan pada aspek ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penguatan Bimwin sebagai Pendidikan Relasi

Komponen	Kondisi yang Dihadapi	Strategi Penguatan	Bentuk Kegiatan	Indikator Keberhasilan
Orientasi program	Bimwin masih dipahami sebagian peserta sebagai persyaratan administratif sebelum akad nikah.	Mengubah orientasi Bimwin menjadi proses pendidikan kesiapan perkawinan dan penguatan relasi pasangan.	Menjelaskan tujuan, manfaat, dan relevansi Bimwin terhadap kehidupan rumah tangga setelah akad.	Peserta memahami bahwa Bimwin bukan sekadar formalitas, melainkan bekal menghadapi kehidupan perkawinan.
Metode pembelajaran	Penyampaian materi cenderung bersifat satu arah melalui ceramah.	Menggunakan metode pembelajaran partisipatif dan berpusat pada peserta.	Diskusi kelompok, tanya jawab, studi kasus, simulasi, permainan peran, dan refleksi pasangan.	Peserta aktif menyampaikan pendapat, menghubungkan materi dengan pengalaman, dan mampu memecahkan kasus sederhana.
Materi pembelajaran	Materi berpotensi berhenti pada pengetahuan normatif dan belum sepenuhnya dikaitkan dengan masalah nyata.	Mengintegrasikan aspek agama, hukum, komunikasi, ekonomi, kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik, dan ketahanan keluarga.	Penyusunan modul tematik berbasis persoalan lokal, seperti ekonomi keluarga, pengaruh keluarga besar, media sosial, dan pembagian peran.	Peserta memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tantangan, tanggung jawab, dan keterampilan dalam kehidupan rumah tangga.
Kontekstualitas	Materi belum selalu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi calon pengantin di wilayah Legokjawa dan Cimerak.	Menggunakan contoh dan kasus yang dekat dengan kehidupan peserta.	Pembahasan pendapatan tidak tetap, pekerjaan musiman, utang, migrasi kerja, dan relasi dengan keluarga besar.	Peserta mampu mengidentifikasi persoalan yang mungkin muncul dalam konteks kehidupannya sendiri.
Keterlibatan peserta	Peserta dapat hadir secara pasif karena motivasi utama adalah memperoleh bukti keikutsertaan.	Membangun suasana belajar yang aman, dialogis, dan relevan.	Pertanyaan reflektif, penyusunan harapan perkawinan, pemetaan kekhawatiran, serta diskusi pasangan.	Peserta menunjukkan keterlibatan aktif dan mampu merumuskan kebutuhan pembelajaran atau konsultasi.

Kompetensi fasilitator	Penyuluh menghadapi keterbatasan waktu, jumlah peserta, dan beragamnya latar belakang calon pengantin.	Memperkuat kapasitas penyuluh dalam fasilitasi, komunikasi sensitif, perlindungan dari kekerasan, dan rujukan kasus.	Pelatihan fasilitator, panduan penyampaian materi, teknik diskusi kelompok kecil, dan prosedur rujukan.	Penyuluh mampu mengelola pembelajaran secara interaktif serta mengenali peserta yang membutuhkan bantuan lanjutan.
Evaluasi program	Keberhasilan Bimwin cenderung diukur dari kehadiran dan penerbitan sertifikat.	Menambahkan evaluasi proses dan hasil pembelajaran.	Pre-test dan post-test, lembar refleksi, evaluasi kepuasan, serta pemantauan kebutuhan konsultasi.	Terdapat bukti perubahan pengetahuan, kesiapan, dan pemahaman peserta setelah mengikuti Bimwin.
Keberlanjutan layanan	Bimwin umumnya berakhir setelah kegiatan sebelum akad nikah.	Mengembangkan tindak lanjut pascanikah secara luring dan digital.	Konsultasi berkala, grup informasi, materi digital, kelas pascanikah, dan sistem rujukan.	Peserta tetap memiliki akses terhadap informasi, konsultasi, dan bantuan setelah menikah.

Sumber: hasil analisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi program, diolah.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tujuh dari delapan komponen yang dinilai memiliki kondisi yang sama-sama tertahan oleh format kegiatan, yaitu orientasi program, metode pembelajaran, materi, kontekstualitas, keterlibatan peserta, evaluasi, dan keberlanjutan layanan. Hanya komponen kompetensi fasilitator yang kendalanya bersumber pada beban kerja dan bukan pada rancangan kegiatan. Pola ini menjadi dasar analisis lintas tema pada bagian pembahasan.

Pergeseran Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Bimwin membantu membingkai hak dan kewajiban sebagai relasi timbal balik yang menuntut kerja sama, saling menghormati, musyawarah, dan tanggung jawab. Pembingkai ini penting untuk mencegah pembacaan sepihak terhadap norma perkawinan yang dapat melegitimasi dominasi, pengabaian kebutuhan emosional, atau pembagian kerja yang tidak adil. Karena penelitian tidak mengukur perubahan peserta secara langsung, klaim ini dibaca sebagai proses edukatif dan persepsi informan, bukan estimasi besaran peningkatan pemahaman.

Yang perlu dicatat secara khusus adalah bahwa data tidak memuat satu pun laporan mengenai penolakan peserta terhadap pembacaan hak secara timbal balik. Keterangan informan maupun catatan observasi tidak menunjukkan adanya perdebatan doktrinal, keberatan atas gagasan musyawarah, atau resistensi terhadap penekanan pada tanggung jawab bersama. Ketidadaan resistensi ini merupakan temuan tersendiri karena membedakan kendala penerimaan substansi dari kendala pelaksanaan program. Rincian komponen pemahaman hak dan kewajiban disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penguatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri

Komponen	Permasalahan	Strategi Penguatan	Bentuk Kegiatan	Indikator Keberhasilan
----------	--------------	--------------------	-----------------	------------------------

Pemahaman dasar hukum	Hak dan kewajiban masih dipahami sebatas aturan normatif dan kewajiban sepihak.	Menjelaskan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang berdasarkan hukum Islam, hukum nasional, keadilan, dan kemaslahatan keluarga.	Kajian materi, diskusi ayat atau regulasi, serta analisis kasus perkawinan.	Peserta mampu menjelaskan hak dan kewajiban kedua pihak secara proporsional.
Relasi timbal balik	Pemahaman tentang kewajiban dapat digunakan untuk membenarkan dominasi salah satu pihak.	Menekankan bahwa perkawinan merupakan relasi kerja sama yang dilandasi musyawarah, penghormatan, tanggung jawab, dan saling melindungi.	Penyusunan prinsip atau kesepakatan relasi pasangan.	Peserta memahami bahwa pemenuhan hak satu pihak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pihak lainnya.
Pembagian peran rumah tangga	Pembagian pekerjaan domestik dan tanggung jawab keluarga sering dianggap otomatis berdasarkan jenis kelamin.	Mendorong pembagian peran yang adil, fleksibel, dan disepakati berdasarkan kemampuan, kondisi ekonomi, kesehatan, serta kebutuhan keluarga.	Simulasi pembagian tugas domestik, pengasuhan, dan tanggung jawab ekonomi.	Pasangan mampu menyusun pembagian peran yang realistis dan disepakati bersama.
Hak emosional dan komunikasi	Hak pasangan sering dipahami hanya dalam aspek nafkah dan hubungan fisik, sementara kebutuhan emosional diabaikan.	Memasukkan penghormatan, perhatian, komunikasi, dukungan emosional, dan penghargaan sebagai bagian dari tanggung jawab perkawinan.	Latihan mendengarkan aktif, menyampaikan kebutuhan, dan memberikan umpan balik tanpa menyalahkan.	Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan emosional dan menyampaikannya secara santun serta terbuka.
Hak ekonomi	Persoalan nafkah, pendapatan, utang, dan pengambilan keputusan keuangan dapat menjadi sumber konflik.	Membangun transparansi ekonomi, perencanaan anggaran, pembagian tanggung jawab, dan pengambilan keputusan secara bersama.	Latihan menyusun anggaran rumah tangga dan simulasi pengelolaan pendapatan serta utang.	Pasangan memiliki kesepakatan awal mengenai nafkah, pengeluaran, tabungan, dan tanggung jawab finansial.

Kesehatan reproduksi dan relasi intim	Isu kesehatan reproduksi dan hubungan intim sering tidak dibahas karena dianggap sensitif.	Menjelaskan kesehatan reproduksi, komunikasi kebutuhan, persetujuan, batas pribadi, dan penghormatan terhadap kondisi masing-masing pihak secara etis dan sesuai nilai agama.	Diskusi tertutup, materi edukatif, dan rujukan kepada tenaga kesehatan bila diperlukan.	Peserta memahami pentingnya pentingnya persetujuan, keamanan, komunikasi, dan penghormatan dalam relasi intim.
Perlindungan dari kekerasan	Kekerasan verbal, emosional, ekonomi, fisik, dan seksual belum selalu dikenali sebagai pelanggaran hak dalam rumah tangga.	Memberikan pemahaman tentang bentuk, tanda, dampak, pencegahan, dan mekanisme rujukan kasus kekerasan.	Analisis skenario, penjelasan layanan bantuan, dan penyusunan rencana keselamatan.	Peserta mampu mengenali perilaku kekerasan dan mengetahui tempat memperoleh bantuan.
Evaluasi pemahaman	Keberhasilan pembelajaran belum diukur secara sistematis.	Menggunakan asesmen sebelum-sesudah untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan sikap peserta.	Kuesioner singkat, refleksi individu, dan evaluasi pasangan.	Terdapat bukti perubahan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Sumber: hasil analisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi program, diolah.

Komunikasi, Pengelolaan Konflik, dan Konteks Ekonomi

Penyuluh menekankan musyawarah, kesabaran, pengendalian emosi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Masalah ekonomi menjadi salah satu konteks penting dalam konflik rumah tangga di wilayah penelitian, sehingga hak dan kewajiban dibahas bersama pengelolaan anggaran, transparansi pendapatan dan utang, prioritas kebutuhan, pembagian tanggung jawab, serta pengambilan keputusan finansial. Konteks sosial-ekonomi Cimerak yang diwarnai pendapatan tidak tetap, pekerjaan musiman, dan migrasi kerja menjadikan pembahasan ini relevan bagi peserta.

Berdasarkan data lapangan, penyebab perselisihan yang sering muncul berkaitan dengan persoalan ekonomi, komunikasi yang tidak efektif, perselisihan berkepanjangan, pengaruh media sosial, dan rendahnya pemahaman mengenai hak serta kewajiban. Kelima penyebab tersebut seluruhnya termasuk dalam cakupan materi Bimwin, sehingga secara substansi program telah menjangkau persoalan yang paling sering dihadapi masyarakat setempat. Yang belum tersedia adalah ruang latihan yang memadai untuk mengubah pemahaman menjadi keterampilan.

Hambatan Pelaksanaan dan Keterbatasan Program

Hambatan utama di KUA Legokjawa adalah keterbatasan waktu, jumlah peserta yang besar, dan motivasi administratif sebagian peserta. Ketiga hambatan ini mengurangi ruang untuk membahas isu sensitif secara mendalam, khususnya kesehatan reproduksi, persetujuan dalam relasi intim, dan pengenalan risiko kekerasan. Selain itu, keberhasilan Bimwin cenderung diukur dari kehadiran dan penerbitan sertifikat, sehingga tidak tersedia data mengenai perubahan pemahaman peserta.

Dari perspektif informan dan hasil pengamatan, kontribusi Bimwin tampak pada pembahasan yang lebih sistematis mengenai tantangan rumah tangga, partisipasi dialogis selama kegiatan, dan pengenalan akses konsultasi ketika muncul masalah. Namun bukti lokal dalam penelitian ini belum cukup untuk menyimpulkan efektivitas program dalam arti kausal. Istilah efektivitas karena itu digunakan secara terbatas sebagai keterlaksanaan dan kontribusi edukatif yang teramati.

Pembahasan

Bimwin sebagai Pendidikan Relasi, bukan Transmisi Norma

Cakupan materi yang ditemukan pada penelitian ini menunjukkan perluasan fungsi Bimwin dari transmisi norma menuju pembentukan kesiapan relasional. Perluasan tersebut konsisten dengan mandat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, yang menempatkan Bimwin sebagai bagian dari kebijakan pencegahan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), serta dengan pedoman nasional yang menyertainya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020). Namun transisi dari fungsi administratif menuju fungsi edukatif-preventif tidak berlangsung otomatis pada level implementasi; ia bergantung pada bagaimana penyuluh menerjemahkan materi normatif ke dalam pengalaman belajar yang bermakna.

Kerangka ini sejalan dengan perkembangan pendidikan relasi pasangan yang menekankan keterampilan relasional dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata (Markman et al., 2022). Pemahaman hukum tanpa keterampilan komunikasi mudah berhenti sebagai pengetahuan deklaratif, sebaliknya keterampilan komunikasi tanpa landasan etik dan hukum dapat kehilangan arah normatif. Bimwin perlu mempertemukan keduanya: norma hukum Islam menjadi orientasi, sedangkan simulasi, diskusi, dan latihan menjadi sarana penerapan. Bukti bahwa keterampilan relasional dapat ditingkatkan melalui berbagai format program memperkuat arah ini (Adler-Baeder et al., 2022; Kanter et al., 2023; Zahl-Olsen et al., 2024).

Pembahasan: Maqashid al-Ushrah sebagai Kerangka Pembacaan Hak

Pergeseran pemahaman yang ditemukan sejalan dengan konsepsi *huquq al-zanjayn* dalam Kompilasi Hukum Islam (1991), yakni kewajiban bersama suami istri untuk mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu lahir batin. Kajian maqashid syariah kontemporer menegaskan bahwa kesetaraan dan keadilan bukan bertentangan dengan qawamah, melainkan menjadi prasyaratnya: kepemimpinan suami sah secara maqashid hanya ketika disertai tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan musyawarah (Mubarak & Hermanto, 2023). Penyuluh yang menekankan musyawarah dan tanggung jawab bersama karena itu secara implisit telah menerjemahkan prinsip maqashid al-ushrah ke dalam bahasa yang dapat dipahami peserta awam, meskipun istilah teknis fiqh tidak selalu digunakan secara eksplisit (La Harisi & Abdullah, 2024).

Penelusuran lebih lanjut memperlihatkan bahwa kelima tujuan syariah pada level keluarga sesungguhnya tercakup dalam materi Bimwin, meskipun tidak dinamai. Penjagaan agama (*hifz ad-din*) hadir melalui materi keagamaan dan pembimbingan perkawinan sebagai ibadah. Penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*) hadir melalui pencegahan kekerasan dan penekanan pada martabat pasangan. Penjagaan akal (*hifz al-'aql*) hadir melalui kegiatan edukatif itu sendiri, yaitu penyediaan pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan keluarga. Penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*) hadir melalui materi kesehatan reproduksi dan persetujuan dalam relasi intim. Penjagaan harta (*hifz al-mal*) hadir melalui literasi ekonomi keluarga, transparansi pendapatan, dan pengelolaan utang. Pemetaan ini bermanfaat secara praktis karena memungkinkan penyuluh menyusun materi dengan rujukan maqashid yang utuh, bukan hanya pada dimensi yang paling lazim dibahas.

Sejalan dengan kerangka tersebut, pemenuhan hak tidak dapat dipisahkan dari prinsip kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia. Penelitian tentang pengalaman hidup perempuan dalam perkawinan menunjukkan bahwa hak emosional, ekonomi, dan seksual bukan konsep abstrak melainkan dialami dalam praktik sehari-hari (Beigzade et al., 2024). Pembahasan

mengenai relasi intim karena itu harus disampaikan dengan bahasa yang etis, aman, dan sensitif terhadap budaya. Empati berhubungan dengan keterkaitan antara kepuasan seksual dan kepuasan relasional (Allsop et al., 2021), sedangkan pola komunikasi pasangan dapat menjadi jalur yang menghubungkan kerentanan emosional, konflik, dan pemaksaan seksual (Dugal et al., 2021).

Letak Kendala Terdapat pada Desain, bukan pada Penerimaan Doktrin

Perbandingan lintas tema menghasilkan temuan yang menjadi kontribusi analitis utama penelitian ini. Pada seluruh tema, kendala yang dilaporkan bersumber pada satu jenis persoalan, yaitu keterbatasan waktu, besarnya jumlah peserta, orientasi administratif sebagian peserta, dan ketiadaan mekanisme evaluasi serta tindak lanjut. Tidak satu pun kendala yang dilaporkan bersumber pada penolakan peserta terhadap substansi materi, termasuk pada bagian yang secara doktrinal paling mungkin diperdebatkan, yakni pembacaan hak dan kewajiban secara timbal balik dan penempatan qawamah sebagai tanggung jawab alih-alih kekuasaan.

Pembedaan ini penting karena mengubah sasaran intervensi. Apabila kendala terletak pada penerimaan doktrin, tindak lanjut yang tepat adalah penguatan argumentasi keagamaan dan pelibatan tokoh berwenang. Apabila kendala terletak pada desain dan dosis program, tindak lanjut yang tepat adalah perubahan format kegiatan, penambahan waktu latihan, pengecilan kelompok, dan penyediaan tindak lanjut pascanikah. Data penelitian ini menunjuk pada kemungkinan kedua. Dengan kata lain, persoalan Bimwin di KUA Legokjawa bukan persoalan legitimasi gagasan, melainkan persoalan kapasitas penyelenggaraan.

Perumusan ini juga memberi sudut pandang atas literatur. Hawkins et al. (2022) menunjukkan besarnya efek program pendidikan relasi dipengaruhi karakteristik peserta dan desain program, sedangkan Joiner et al. (2024) menunjukkan kepuasan perkawinan berubah secara sporadis dan dramatis alih-alih stabil dan linear. Keduanya menopang simpulan yang sama: intervensi satu kali sebelum akad merupakan titik awal, bukan intervensi yang selesai. Bimwin memerlukan mekanisme tindak lanjut, dan bukti mengenai efektivitas intervensi digital bagi kepuasan pasangan menunjukkan jalur tindak lanjut tersebut dapat ditempuh dengan biaya yang terjangkau (Le et al., 2023; Kernóvá et al., 2025).

Matriks Diagnostik sebagai Instrumen Penguatan Program

Ketiga tabel dalam artikel ini disusun dengan struktur kolom yang sama, yaitu komponen, kondisi atau permasalahan yang dihadapi, strategi penguatan, bentuk kegiatan, dan indikator keberhasilan. Keseragaman itu bukan kebetulan penyajian, melainkan menghasilkan sebuah instrumen diagnostik yang dapat digunakan berulang: setiap aspek program dipetakan dari kondisi aktual menuju indikator yang dapat diperiksa. Instrumen semacam ini menjawab salah satu kelemahan yang lazim pada laporan Bimwin, yaitu rekomendasi yang bersifat umum dan tidak dapat diperiksa pelaksanaannya.

Manfaat praktisnya terletak pada kolom indikator keberhasilan. Selama ini keberhasilan Bimwin diukur melalui kehadiran dan sertifikat, yaitu ukuran yang tidak berkaitan dengan tujuan program. Dengan matriks ini, setiap strategi penguatan disertai indikator yang dapat diamati, misalnya kemampuan peserta menjelaskan hak kedua pihak secara proporsional atau tersusunnya kesepakatan pembagian peran. Matriks tersebut dapat diadopsi KUA lain sebagai kerangka evaluasi mandiri tanpa memerlukan instrumen kuantitatif yang rumit.

Model Penguatan Bimwin di KUA Legokjawa

Berdasarkan temuan dan sintesis literatur, penguatan Bimwin dapat dirumuskan dalam tujuh tahap sebagaimana disajikan pada Tabel 3, yaitu asesmen awal, pembelajaran inti, latihan penerapan, evaluasi pembelajaran, pendampingan pascanikah, sistem rujukan, serta monitoring dan pengembangan program. Model ini mempertahankan karakter keagamaan KUA namun memperluas pendekatan dari penyampaian norma menuju pengembangan kapasitas. Perlu ditegaskan bahwa model ini merupakan rekomendasi berbasis temuan dan literatur, bukan model yang telah diuji secara eksperimental di KUA Legokjawa.

Tabel 3. Model Penguatan Bimwin di KUA Legokjawa

Tahap Model	Tujuan	Strategi Penguatan	Bentuk Kegiatan	Indikator Keberhasilan
Asesmen awal	Mengidentifikasi pengetahuan, harapan, kebutuhan, dan kerentanan calon pasangan.	Menggunakan asesmen singkat yang mencakup komunikasi, pembagian peran, ekonomi, kesehatan reproduksi, dan potensi konflik.	Kuesioner awal, wawancara singkat, dan pemetaan kebutuhan pasangan.	KUA memiliki gambaran kebutuhan peserta dan dapat menyesuaikan materi Bimwin.
Pembelajaran inti	Membangun pemahaman komprehensif tentang kehidupan perkawinan.	Mengintegrasikan hukum Islam, hak dan kewajiban, komunikasi, resolusi konflik, ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, persetujuan, dan pencegahan kekerasan.	Ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan penyampaian materi kontekstual.	Peserta memahami prinsip dasar perkawinan dan mampu menghubungkannya dengan persoalan kehidupan nyata.
Latihan penerapan	Mengubah pengetahuan menjadi keterampilan praktis.	Menggunakan metode simulasi dan pembelajaran berbasis pengalaman.	Permainan peran, latihan komunikasi, simulasi penyelesaian konflik, penyusunan anggaran, dan kesepakatan pembagian peran.	Peserta mampu mempraktikkan komunikasi asertif, mengelola konflik, serta merumuskan kesepakatan rumah tangga.
Evaluasi pembelajaran	Menilai perubahan pengetahuan dan kesiapan peserta.	Menggabungkan evaluasi kuantitatif sederhana dan refleksi kualitatif.	Pre-test dan post-test, refleksi individu, evaluasi pasangan, dan umpan balik peserta.	Terdapat data perubahan pemahaman, kesiapan, dan kebutuhan tindak lanjut peserta.
Pendampingan pascanikah	Memastikan manfaat Bimwin berlanjut setelah akad nikah.	Mengembangkan layanan konsultasi dan edukasi berkelanjutan.	Konsultasi berkala, kelas pascanikah, materi digital, grup informasi, dan pemantauan kebutuhan pasangan.	Pasangan tetap memiliki akses terhadap informasi, konsultasi, dan dukungan setelah menikah.

Sistem rujukan	Memberikan bantuan yang tepat bagi pasangan dengan masalah khusus atau berisiko.	Membangun jejaring rujukan dengan konselor, psikolog, tenaga kesehatan, mediator, dan layanan perlindungan.	Identifikasi kasus, konseling awal, rujukan aman, dan tindak lanjut kasus.	Peserta dengan kebutuhan khusus memperoleh bantuan profesional secara tepat dan terlindungi.
Monitoring dan pengembangan program	Menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu Bimwin.	Melakukan evaluasi berkala berbasis data dan pengalaman peserta.	Rapat evaluasi, analisis hasil asesmen, dokumentasi layanan, dan revisi modul.	Tersedia laporan evaluasi dan perbaikan program yang dilakukan secara berkala.

Sumber: rumusan penulis berbasis temuan penelitian dan sintesis literatur. Model ini belum diuji secara eksperimental di lokasi penelitian.

Ukuran keberhasilan yang realistis bukan janji bahwa Bimwin akan menghapus perceraian, melainkan apakah pasangan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akses bantuan yang lebih baik ketika menghadapi tekanan rumah tangga. Peserta dengan indikator kerentanan perlu dirujuk secara aman kepada konselor, psikolog, tenaga kesehatan, mediator, atau layanan perlindungan sesuai kebutuhan, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi peserta sepanjang proses rujukan. Pencegahan kekerasan juga harus menjadi bagian eksplisit dari materi, bukan materi tambahan, mengingat komunikasi disfungsional dan kepuasan hubungan berkaitan dengan risiko kekerasan dalam relasi intim (Arseneault et al., 2023; Breña et al., 2022).

Implikasi bagi Evaluasi dan Tindak Lanjut Program

Temuan bahwa keberhasilan Bimwin diukur melalui kehadiran dan sertifikat menunjuk pada persoalan yang lebih mendasar daripada kelalaian administratif. Ukuran kehadiran hanya mencatat keterpaparan, sedangkan tujuan program adalah kesiapan relasional. Karena keduanya berbeda, evaluasi berbasis kehadiran secara struktural tidak dapat mendeteksi keberhasilan maupun kegagalan program. Konsekuensinya, KUA tidak memiliki dasar untuk memperbaiki rancangan kegiatan, dan pembaruan program terpaksa bersandar pada kesan pelaksana.

Jalan keluarnya tidak menuntut instrumen yang rumit. KUA dapat menggunakan asesmen singkat sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur pengetahuan hak dan kewajiban, keyakinan terhadap kemampuan berkomunikasi, kesiapan mengelola konflik, literasi ekonomi keluarga, serta pemahaman mengenai perlindungan dari kekerasan. Instrumen tersebut perlu diuji keterbacaan dan konsistensinya lebih dahulu agar hasil evaluasi tidak sekadar menjadi formalitas baru. Sejalan dengan itu, efek pendidikan relasi tidak otomatis bertahan tanpa penguatan, sehingga evaluasi perlu disandingkan dengan mekanisme tindak lanjut, baik berupa kelas pascanikah maupun materi digital yang dapat diakses pasangan setelah akad (Le et al., 2023; Kernová et al., 2025).

Prioritas perbaikan karena itu bukan penambahan materi. Menambah materi tanpa mengubah desain hanya akan membuat program semakin padat, sedangkan kendala yang teridentifikasi justru adalah kepadatan itu sendiri. Prioritas yang lebih tepat adalah membatasi kompetensi inti, menggunakan studi kasus lokal, membagi peserta dalam kelompok kecil, menyediakan modul digital, serta mengembangkan sesi tindak lanjut bagi pasangan yang memerlukannya.

Batas Keberlakuan Kesimpulan

Empat keterbatasan membatasi generalisasi temuan penelitian ini. Pertama, data primer bertumpu pada satu informan kunci, sehingga perspektif peserta, pasangan yang telah menikah, dan penyedia layanan rujukan belum terwakili. Kedua, penelitian tidak menggunakan pengukuran sebelum-sesudah, sehingga pergeseran pemahaman yang dilaporkan merupakan persepsi

informan dan hasil pengamatan, bukan besaran perubahan yang terukur. Ketiga, temuan mengenai ketiadaan resistensi terhadap substansi materi bersumber pada keterangan penyuluh dan catatan observasi; kemungkinan bahwa keberatan peserta tidak terungkap karena relasi kuasa dalam kegiatan tidak dapat ditutup dengan data yang tersedia. Keempat, penelitian dilaksanakan pada satu KUA pedesaan dengan karakteristik sosial-ekonomi tertentu, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasikan pada KUA perkotaan dengan komposisi peserta yang berbeda.

Dengan mempertimbangkan keempat keterbatasan tersebut, kesimpulan yang dapat dipertahankan adalah bahwa Bimwin di KUA Legokjawa berfungsi sebagai mekanisme edukasi yang membingkai hak dan kewajiban secara timbal balik, dan bahwa kendala pelaksanaannya bersumber pada desain serta dosis program alih-alih pada penerimaan substansi. Klaim mengenai perubahan perilaku pasangan setelah menikah tidak dapat ditarik dari data penelitian ini.

SIMPULAN

Bimwin di KUA Legokjawa berkontribusi sebagai mekanisme edukasi hukum, keagamaan, dan psikososial yang membingkai hak dan kewajiban suami istri secara lebih timbal balik, praktis, dan berorientasi pada keadilan. Kontribusi tersebut terlihat dari cakupan materi mengenai agama, komunikasi, ekonomi, kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik, dan ketahanan keluarga, serta dari penggunaan ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan berbagi pengalaman. Temuan lokal ini selaras dengan literatur internasional mengenai pendidikan relasi pasangan sekaligus dengan kerangka *maqashid al-usrah* dalam hukum keluarga Islam, dan penelusuran atas kelima tujuan syariah menunjukkan seluruhnya tercakup dalam materi Bimwin meskipun tidak dinamai secara teknis.

Menjawab pertanyaan kedua penelitian, mekanisme kontribusi Bimwin berlangsung melalui pembingkai ulang hak dan kewajiban dari pola normatif satu arah menuju relasi timbal balik, bukan melalui penambahan volume materi. Perbandingan lintas tema menunjukkan bahwa kendala program tidak bersumber pada penolakan peserta terhadap pembacaan tersebut, melainkan pada keterbatasan waktu, besarnya jumlah peserta, orientasi administratif, dan ketiadaan evaluasi serta tindak lanjut. Dengan demikian persoalan Bimwin di lokasi penelitian merupakan persoalan kapasitas penyelenggaraan, bukan persoalan legitimasi gagasan.

Bimwin karena itu perlu diarahkan dari kegiatan administratif satu kali menjadi layanan pembelajaran dan rujukan yang berkelanjutan. Prioritas penguatan meliputi asesmen sebelumnya, pembelajaran partisipatif dalam kelompok kecil, materi yang kontekstual dengan kondisi sosial-ekonomi setempat dan berlandaskan prinsip *huquq al-zawjain*, perlindungan dari kekerasan, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pendampingan pascanikah secara luring dan digital. Karena penelitian bertumpu pada satu informan kunci tanpa pengukuran sebelumnya, penelitian ini belum membuktikan dampak kausal. Penelitian lanjutan perlu melibatkan peserta dan pasangan yang telah menikah, menggunakan desain longitudinal atau kuasi-eksperimental, serta menguji apakah perubahan pemahaman diikuti perubahan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemanfaatan layanan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler-Baeder, F., McGill, J., Yildirim, E. D., Gregson, K., Cooper, E. B., & Burke, L. (2022). Concurrent randomized control trials of the 1-year efficacy of two couple relationship education programs: ELEVATE and Couples Connecting Mindfully. *Family Process*, 61(3), 1102–1121. <https://doi.org/10.1111/famp.12750>
- Allsop, D. B., Leavitt, C. E., Saxey, M. T., Lawlor, J. M., Yorgason, J. B., & James, S. (2021). How empathy moderates associations between sexual and relational satisfaction. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 47(6), 545–557. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2021.1922563>
- Arseneault, L., Brassard, A., Lefebvre, A.-A., Lafontaine, M.-F., Godbout, N., & Daspe, M.-È. (2023). Romantic attachment and intimate partner violence perpetrated by individuals

- seeking help: The roles of dysfunctional communication patterns and relationship satisfaction. *Journal of Family Violence*, 39, 1557–1568. <https://doi.org/10.1007/s10896-023-00600-z>
- Beigzade, M. N., Shalchi, B., Ghamari Kivi, H., Haghighat, N., & Heyrat, A. (2024). Marital rights: Lived experiences of Iranian women with retired spouses in a qualitative study. *BMC Women's Health*, 24, Article 697. <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03485-2>
- Bretaña, I., Alonso-Arbiol, I., Recio, P., & Molero, F. (2022). Avoidant attachment, withdrawal-aggression conflict pattern, and relationship satisfaction: A mediational dyadic model. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 794942. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.794942>
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2018). Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dugal, C., Brassard, A., Claing, A., Lefebvre, A.-A., Audet, A., & Paradis-Lavallée, R. (2021). Attachment insecurities and sexual coercion in same- and cross-gender couples: The mediational role of couple communication patterns. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 47(8), 743–763. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2021.1944937>
- Hawkins, A. J., Hokanson, S. C., Loveridge, E., Milius, E. H., Duncan, M., Booth, M., & Pollard, B. (2022). How effective are ACF-funded couple relationship education programs? A meta-analytic study. *Family Process*, 61(3), 970–985. <https://doi.org/10.1111/famp.12739>
- Johnson, M. D., Lavner, J. A., Mund, M., Zemp, M., Stanley, S. M., & Neyer, F. J. (2022). Within-couple associations between communication and relationship satisfaction over time. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 48(4), 534–549. <https://doi.org/10.1177/01461672211016920>
- Joiner, R., Bradbury, T. N., Lavner, J. A., Meltzer, A. L., McNulty, J. K., & Neff, L. A. (2024). Are changes in marital satisfaction sustained and steady, or sporadic and dramatic? *American Psychologist*, 79(2), 225–240. <https://doi.org/10.1037/amp0001207>
- Kanter, J. B., Lannin, D. G., Rauer, A. J., & Yazedjian, A. (2023). Relational concerns and change in relationship satisfaction in a relationship education program. *Family Process*, 62(2), 576–590. <https://doi.org/10.1111/famp.12851>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kernová, L., Halamová, J., & Deriglazov, D. (2025). Effectiveness of digital interventions on relationship satisfaction among couples: A systematic review and meta-analysis. *BMC Psychology*, 13, Article 1041. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03444-y>
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- La Harisi, I., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer perspektif maqashid syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241.
- Le, Y., Roddy, M. K., Rothman, K., Salivar, E. G., Guttman, S., & Doss, B. D. (2023). A randomized controlled trial of the online OurRelationship program with varying levels of coach support. *Internet Interventions*, 33, Article 100661. <https://doi.org/10.1016/j.invent.2023.100661>
- Li, Q., Chen, Z., Zhao, C., Xun, M., Li, Y., & Ju, X. (2023). Does routine communication predict marital satisfaction? Between- and within-person effects. *Journal of Family Studies*, 30(2), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13229400.2023.2214531>
- Li, X., Curran, M. A., Butler, E. A., Toomey, R. B., Cao, H., & Fang, X. (2022). External stressors and trajectories of marital quality during the early years of Chinese marriage: Buffering

- effects of resources at multiple ecological levels. *Journal of Social and Personal Relationships*, 39(7), 2001–2024. <https://doi.org/10.1177/02654075211055236>
- Markman, H. J., Hawkins, A. J., Stanley, S. M., Halford, W. K., & Rhoades, G. K. (2022). Helping couples achieve relationship success: A decade of progress in couple relationship education research and practice, 2010–2019. *Journal of Marital and Family Therapy*, 48(1), 251–282. <https://doi.org/10.1111/jmft.12565>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan gender perspektif maqasid syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Pietromonaco, P. R., & Overall, N. C. (2022). Implications of social isolation, separation, and loss during the COVID-19 pandemic for couples' relationships. *Current Opinion in Psychology*, 43, 189–194. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.07.014>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Saxey, M. T., Dew, J. P., Yorgason, J. B., & LeBaron-Black, A. B. (2023). Bidirectional, indirect associations between financial management behaviors and sexual satisfaction among newlywed couples. *Journal of Sex Research*, 61(2), 285–298. <https://doi.org/10.1080/00224499.2023.2206818>
- Saxey, M. T., Li, X., Wickle, J. S., Hill, E. J., LeBaron-Black, A. B., James, S. L., Brown-Hamlett, J. L., Holmes, E. K., & Yorgason, J. B. (2022). Latent profiles of sleep quality, financial management behaviors, and sexual satisfaction in emerging adult newlywed couples and longitudinal connections with marital satisfaction. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 883352. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.883352>
- Soliman, A., Abdel-Salam, A. S. G., & Ahmed, M. (2022). A diagnostic tool for family and marriage counseling with Muslim couples. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9, Article 188. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01201-9>
- Spencer, C. M., & Anderson, J. R. (2021). Online relationship education programs improve individual and relationship functioning: A meta-analytic review. *Journal of Marital and Family Therapy*, 47(2), 485–500. <https://doi.org/10.1111/jmft.12491>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Zahl-Olsen, R., Thuen, F., & Bertelsen, T. B. (2024). The effectiveness of the in-person and online Gottman Seven Principles Couple Enhancement Program: A propensity score matching design. *Journal of Marital and Family Therapy*, 50(3), 704–722. <https://doi.org/10.1111/jmft.12726>